



PUTUSAN
Nomor 86 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KORNELIA SIANTURI, bertempat tinggal di Huta Parriasan, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H & Rekan, beralamat di Gedung Siantar Bisnis Centre, Blok A-4, Jalan Sutomo Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MONANG MANGUNSONG, bertempat tinggal di Huta Parriasan, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan tanah hak milik Penggugat tersebut, atau setidaknya melarang Tergugat atau siapapun melakukan kegiatan di atas tanah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Penyerahan Hak Tanah Pertapakan tertanggal 9 Februari 2015;
 3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Pengakuan Penjualan tertanggal 2 Maret 1987;
 4. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Pengakuan Penambahan Pekarangan Rumah tertanggal 3 April 1988;
 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 544 m² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Kecil;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Usman Simanjuntak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tali Air;
 7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai, menempati dan mendapatkan hak di atas sebidang tanah dengan luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur Jones Sianturi;
 - Sebelah barat jalan umum;
 - Sebelah utara Usman Simanjuntak;
 - Sebelah selatan Jones Sianturi;
- di atas agar dengan segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak terhunai dan apabila Tergugat membangkang, agar dikosongkan secara paksa dengan menggunakan alat negara;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang kerugian materiil dan immateriil sebesar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Penggugat terhadap sebidang tanah luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah timur Jones Sianturi;
- Sebelah barat jalan umum;
- Sebelah utara Usman Simanjuntak;
- Sebelah selatan Jones Sianturi;

10. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang ditetapkan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai/lambat melaksanakan putusan ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai surat kuasa dari Penggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 18 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Penyerahan Hak Tanah Pertapakan tertanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Pengakuan Penjualan tertanggal 2 Maret 1987;
4. Menyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli berupa Surat Pengakuan Penambahan Pekarangan Rumah tertanggal 3 April 1988;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 544 m² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Kecil;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Usman Simanjuntak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tali Air;adalah milik Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai, menempati dan mendapatkan hak di atas sebidang tanah dengan luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur Jones Sianturi;
 - Sebelah barat jalan umum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Usman Simanjuntak;
- Sebelah selatan Jones Sianturi;

di atas agar dengan segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak terhuni dan apabila Tergugat membangkang, agar dikosongkan secara paksa dengan menggunakan alat negara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai/lambat melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 235/PDT/2017/PT MDN tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pdt.G/ 2016/PN Sim tanggal 18 Mei 2017, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Penyerahan Hak Tanah Pertapakan tertanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Penjualan tertanggal 2 Maret 1987;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Penambahan Pekarangan Rumah tertanggal 3 April 1988;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 544 m² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Kecil;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah utara berbatasan dengan Usman Simanjuntak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tali Air;

adalah milik Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai, menempati dan mendapatkan hak di atas sebidang tanah dengan luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Areal Huta Kampung Tempel, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah timur Jones Sianturi;
- Sebelah barat jalan umum;
- Sebelah utara Usman Simanjuntak;
- Sebelah selatan Jones Sianturi;

di atas agar dengan segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak terhuni dan apabila Tergugat membangkang, agar dikosongkan secara paksa dengan menggunakan alat negara;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1741 K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1741 K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 87/Pdt.G/2016/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Firman Pasaribu;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Surat Penyerahan Hak dengan Hibah;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1741 K/PDT/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 235/Pdt/2017/PT MDN tertanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pdt/G/2016/PN Sim tanggal 18 Mei 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Juris* menolak kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengabulkan gugatan, sudah tepat dan benar, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena sepanjang dan selama tidak ditemukan kepalsuan Surat Pengakuan Penjualan tanggal 2 Maret 1987 dan Surat Penambahan Pekarangan Rumah tanggal 3 April 1988, maka penyerahan tanah dari orang tua Tergugat dianggap sah sehingga beralasan menjadi milik Penggugat, sedangkan *novum* berupa surat kematian Firman Pasaribu tidak bersifat menentukan;

Bahwa demikian halnya dengan alasan kekhilafan tidak dapat dibenarkan, dimana Penggugat mampu membuktikan objek sengketa diperoleh dengan cara jual beli secara sah dan karena itu sudah tepat dan benar menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah melanggar hak subjektif Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020



Kembali KORNELIA SIANTURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KORNELIA SIANTURI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020



ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2020